



PENETAPAN

Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Indra Prasta Br. Delod Peken Kelurahan/Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung Propinsi Bali yang selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai, dan memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 13 Februari 2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan register Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : ANAK KANDUNG

Umur : 18 tahun

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Pelajar

Alamat : Kab. Badung

Dengan calon istrinya:

Nama : CALON ISTRI

Umur : 16 tahun

Agama : Islam

1 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Pelajar
Alamat : KOTA Denpasar

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilaksanakan karena hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan calon istri dari anak Pemohon sedang hamil 2 (dua) bulan oleh anak Pemohon, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga, begitu pula calon istrinya sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga;
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
7. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama : ANAK KANDUNG dengan calon istrinya yang bernama: CALON ISTRI
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk menunda mengawinkan anaknya, namun usaha tersebut tidak berhasil kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon (ANAK KANDUNG) adalah anak kedua Pemohon dari dua bersaudara;
- Bahwa Pemohon pada awal bulan Januari 2018 diberi tahu oleh anak Pemohon bahwa ia telah menghamili perempuan yang bernama CALON ISTRI;
- Bahwa saat ini CALON ISTRI sedang hamil kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan keluarga CALON ISTRI telah melakukan musyawarah dan menyetujui untuk menikahkan anak mereka;
- Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan antara CALON dan CALON ISTRI Ke KUA Kecamatan Mengwi namun ditolak karena usia CALON belum cukup untuk melakukan pernikahan atau kurang dari 19 tahun;
- Bahwa CALON saat ini bekerja membantu usaha tahu tempe Pemohon;
- Bahwa CALON mempunyai penghasilan sejumlah Rp70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa di samping gaji harian, anak Pemohon juga ditabungkan sejumlah Rp. 20.000,00- perhari tanpa sepengetahuannya;
- Bahwa CALON ISTRI saat ini tidak bekerja;
- Bahwa Pemohon siap membantu kehidupan anak Pemohon dengan istrinya jika telah menikah;

Bahwa anak Pemohon (Dwiki Wahyu Lestari) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

3 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon adalah anak kedua dari dua bersaudara yang lahir pada tanggal 5 Februari 2000;
- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan CALON ISTRI (calon mempelai wanita) dan telah mendatangi Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi akan tetapi mengalami penolakan karena umur anak pemohon belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bekerja membantu usaha Pemohon sebagai pembuat tahu tempe;
- Bahwa anak Pemohon mempunyai penghasilan sejumlah Rp70.000,00- (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil kurang lebih sekitar 3 bulan, akibat telah berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon mempelai wanita telah bermusyawarah dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita;
- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita masing-masing berstatus bujang;
- Bahwa calon mempelai wanita bukanlah orang yang dilarang untuk dinikahi, dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon sanggup untuk menjadi suami;

Bahwa calon mempelai wanita (CALON ISTRI) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai wanita bersedia menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak bekerja;
- Bahwa calon mempelai wanita sanggup dan tidak keberatan untuk menjadi istri dan membantu perekonomian keluarga nantinya;
- Bahwa orang tua calon mempelai wanita tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan yang telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Alat Bukti Surat yaitu :

4 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi surat keterangan Nomor
XXXXXXXXXXXX/SUKET/00/00011X/00X yang menerangkan bahwa
Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Badung dan telah melakukan
perekaman data KTP elektronik dan masih dalam tahap penunggulan
data di data center yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung tanggal 08 Januari 2018 yang telah dinastegelen
dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf
dan tanda P.1;
2. Fotokopi surat keterangan Nomor
XXXXXXXXXXXX/SUKET/00/00011X/00X yang menerangkan bahwa anak
Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Badung dan telah melakukan
perekaman data KTP elektronik dan masih dalam tahap penunggulan
data di data center yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan
Pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Badung tanggal 31 Januari 2018 yang telah dinastegelen
dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal, paraf
dan tanda P.2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor
XXXXXXXXXXXX/SUKET/00/00011X/00X tanggal 12 September 1992
yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama
Kecamatan Turen, Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur yang telah
dinastegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanggal, paraf dan tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-XXXXXXXX-0011 tanggal
13 Desember 2012 atas nama CALON yang dikeluarkan oleh Kepala
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar yang telah
dinastegelen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi
tanggal, paraf dan tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor
B-XX/KUA.XX.XX.0X/PW.00/XX/20XX tanggal 9 Februari 2018 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten

5 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung Provinsi Bali yang telah dinazzegeleen dan dicocokkan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanggal,paraf dan tanda (P.5);

B. Alat Bukti Saksi yaitu :

1. SAKSI I, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Situbondo, 29 Desember 1970, umur 47 tahun, status Kawin, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, NIK XXXXXXXXXXXX0007, bertempat tinggal di Jl. Jaya Giri Utara 22/14, Kelurahan Sumerta Kauh, Kecamatan Denpasar Timur Kota Denpasar Provinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perkawinan anak Pemohon bernama CALON yang belum cukup umur karena baru berumur 18 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan meskipun belum cukup umur karena calon istrinya sudah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa Pemohon mengetahui calon mempelai wanita hamil pada bulan Januari 2018;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai masing-masing berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja membantu usaha Pemohon sebagai pembuat tahu tempe dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai wanita, dan keluarga calon mempelai wanita menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ke KUA namun ditolak karena usia anak pemohon belum cukup;

6 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita sudah siap fisik dan mental untuk menikah;
- 2. SAKSI II, agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, Tempat tanggal lahir Malang 20 Juli 1985, umur 32 tahun, status Belum Kawin, pekerjaan karyawan swasta, Pendidikan SLTP, NIK XXXXXXXXXXXXX05, bertempat tinggal di Jl. Indra Prasta Br. Delod Peken Kelurahan/Desa Mengwitani Kec. Mengwi Kab. Badung Propinsi Bali, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah sepupu ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini untuk mengurus perkawinan anak Pemohon bernama CALON yang belum cukup umur karena baru berumur 18 tahun 1 bulan;
 - Bahwa anak Pemohon akan dinikahkan meskipun belum cukup umur karena calon istrinya sudah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
 - Bahwa antara anak Pemohon dan calon mempelai masing-masing berstatus bujang dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
 - Bahwa anak Pemohon bekerja membantu usaha Pemohon sebagai pembuat tahu tempe dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) perhari;
 - Bahwa anak Pemohon adalah pekerja keras;
 - Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan CALON ISTRI;
 - Bahwa calon mempelai wanita saat ini tidak bekerja;
 - Bahwa Pemohon telah melamar calon mempelai wanita, dan keluarga calon mempelai wanita menyetujui pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita;
 - Bahwa Pemohon telah mendaftarkan pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istri anak Pemohon ke KUA namun ditolak karena usia anak pemohon belum cukup;
 - Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai wanita sudah siap fisik dan mental untuk menikah;

7 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup mengajukan alat bukti dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal yang tertuang dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon yang beragama Islam sehingga berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan angka 3 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Agama Badung berwenang secara relatif mengadili perkara ini (*vide* bukti P.1);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anak laki-laki Pemohon yang belum berumur 19 tahun sehingga berdasarkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah menasihati agar kehendak menikahkan anak Pemohon ditunda sampai anak Pemohon tersebut mencapai batas minimal umur untuk menikah yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil, dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena akan menikahkan anaknya akan tetapi anak Pemohon tersebut belum cukup umur (belum

8 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 19 tahun). Sehingga agar dapat menikah, Pemohon harus terlebih dulu mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada pengadilan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya akan menikah dengan CALON ISTRI yang sudah hamil 3 bulan (akibat telah berhubungan badan dengan dirinya) meskipun ia belum berumur 19 tahun. Dan anak Pemohon telah memiliki pekerjaan membantu usaha tahu tempe Pemohon dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama CALON ISTRI dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah siap dinikahi oleh anak Pemohon karena telah hamil 3 bulan akibat hubungan badan dengan anak Pemohon. Selain itu, calon istri anak Pemohon tersebut juga telah menyatakan bersedia membantu calon suaminya itu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 hingga P.5 adalah akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.1 secara materiil menunjukkan bahwa Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga Pengadilan Agama Badung berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 majelis hakim berpendapat secara materiil terbukti bahwa Pemohon mempunyai anak dari hasil perkawinan yang sah bernama CALONberumur 18 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 majelis hakim menilai terbukti bahwa syarat umur CALONbelum terpenuhi sebagai persyaratan untuk menikah sehingga ditolak oleh KUA Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon masing-masing sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai pokok perkara permohonan ini adalah fakta yang diketahui sendiri, oleh karena

9 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain yang pada pokoknya Pemohon akan menikahkan anaknya dengan calon mempelai wanita akan tetapi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan juga karena calon mempelai wanita tersebut telah hamil 3 bulan. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- CALON adalah anak kandung Pemohon;
- Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama CALON dengan CALON ISTRI (calon mempelai wanita) akan tetapi umur anak Pemohon tersebut belum mencapai 19 tahun;
- Calon mempelai wanita telah hamil 3 bulan akibat berhubungan badan dengan anak Pemohon;
- Anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai pembuat tahu tempe dengan penghasilan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per hari;
- Bahwa keluarga Pemohon dan calon mempelai wanita telah musyawarah dan merestui pernikahan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita (CALON ISTRI);
- Pemohon telah menghadap ke KUA Kecamatan Mengwi untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon mempelai wanita akan tetapi ditolak karena umur anak Pemohon belum 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk menjaga kesehatan suami, istri, dan keturunan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan fisik dan mental calon pengantin sehingga mampu mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Alquran Surat Ar Rum ayat 21

10 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual sedangkan kematangan mental terkait dengan kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan semata-mata bukan untuk memenuhi kebutuhan seksual akan tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia. Kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan tujuan rumah tangga tersebut terkait dengan peran dan tanggung jawab oleh masing-masing calon mempelai;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, yaitu antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan belum terjadi hubungan badan dan hamil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon istrinya, telah melakukan hubungan badan sehingga calon istrinya hamil 3 bulan sehingga majelis hakim menilai bahwa kondisi anak Pemohon dan calon mempelai wanita bukanlah dalam kondisi normal sehingga majelis hakim mempunyai pertimbangan sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon dengan calon istrinya tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan di luar nikah, dan menimbulkan rasa malu bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dari norma tersebut yang dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon telah berhubungan badan dengan calon mempelai wanita sehingga mengakibatkan kehamilan maka anak Pemohon dapat menikahi calon mempelai wanita tersebut. Selain itu, keinginan anak Pemohon untuk menikahi calon mempelai wanita dalam perkara ini dapat dipahami sebagai salah satu upaya untuk melindungi anak yang akan dilahirkan oleh calon mempelai wanita tersebut. Hal tersebut telah sesuai dengan maksud *maqasidus syariah* yaitu *hifzunnasab* (melindungi nasab);

11 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat jika perkawinan tersebut ditunda hingga anak Pemohon berumur 19 tahun, kerusakan/mudlarat akan lebih besar daripada manfaatnya. Hal tersebut bersesuaian dengan kaidah ushul fiqh yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Artinya : "*Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan calon mempelai wanita serta pemeriksaan alat bukti di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa fakta sebagaimana tersebut di atas telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian maka Pemohon dapat membuktikan dalil-dalilnya sehingga permohonan dispensasi kawin yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Majelis Hakim memberikan izin kepada anak Pemohon yang bernama ANAK KANDUNG untuk melakukan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut masalah perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 maka seluruh biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama ANAK KANDUNG untuk menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTRI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

12 dari 13 halaman
Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah oleh kami, Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, serta Noor Faiz, S.H.I, M.H. dan Hapsah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota dan Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Noor Faiz, S.H.I, M.H.

Ach. Zakiyuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd

Hapsah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
2. Biaya Panggilan	: Rp75.000,00
3. Redaksi	: Rp5.000,00
4. Meterai	: <u>Rp6.000,00+</u>
Jumlah	: Rp166.000,00
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)	

13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor xxx6/Pdt.P/2018/PA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)